




## Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa

Nurul Fitrah<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Irma Halimah Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nurulfitrahheartfilia@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i2.1557



### Info Artikel

#### Keywords:

Urgens; Ratification of the Convention; Enforced Disappearances.

#### Kata Kunci:

Urgens; Ratifikasi Konvensi; Penghilangan Orang Secara Paksa.

### Abstract

**Introduction:** The Special Committee of the House of Representatives on the Handling of Discussions on the Results of the Investigation into the Enforced Disappearance of Persons for the Period 1997-1998, has issued four points of recommendation to the President. One of the four points is to urge the government to immediately ratify the convention on protection against forced disappearances of persons.

**Purposes of the Research:** The purpose of this research was to determine the regulation of international law against forced disappearances of persons, and to know the urgency of Indonesia to ratify the convention on the protection against forced disappearances of persons.

**Methods of the Research:** The research methods used are normative juridical research methods, analytical descriptive research types, sources of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Technical collection of legal materials through library research and processing techniques for legal materials using qualitative analysis.

**Results of the Research:** The result of the study is that international convention for the protection of all persons from enforced disappearance is an international instrument that regulates the obligations and responsibilities of states in providing protection to all persons from enforced disappearances. Indonesia has not yet ratified the convention of the protection of all persons from enforced disappearances. This Convention is very urgent to be ratified by Indonesia because it is one of the foundations of international human rights law that can provide protection, as well as a preventive and corrective effort of the state in ensuring the protection of all people from enforced disappearances. In addition, it is also to encourage cases of enforced disappearances in Indonesia in the past to be resolved and not repeated in the future.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, telah mengeluarkan empat poin rekomendasi kepada Presiden. Salah satu dari empat poin tersebut adalah untuk mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap penghilangan orang secara paksa, dan mengetahui urgensi Indonesia untuk meratifikasi konvensi tentang perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknis pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library Research) dan teknik pengolahan terhadap bahan hukum menggunakan analisa kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian yaitu bahwa konvensi tentang perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa merupakan instrument internasional yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara-negara dalam memberikan perlindungan kepada semua orang dari penghilangan paksa. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi tentang perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa. Konvensi ini sangat urgen diratifikasi oleh Indonesia karena merupakan salah satu landasan hukum HAM Internasional yang dapat memberikan perlindungan, serta sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Selain itu juga adalah untuk mendorong agar kasus penghilangan paksa di Indonesia dimasa lalu dapat diselesaikan dan tidak terulang kembali dimasa depan.

## 1. Pendahuluan

Suatu konflik yang bersifat internasional maupun non-internasional tidak menutup kemungkinan akan didapatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti terjadi penangkapan, penahanan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perlakuan secara kejam atau secara tidak manusiawi dan perlakuan buruk lainnya, yang dilakukan kepada warga sipil dengan sewenang-wenang.

Penghilangan orang secara paksa (selanjutnya disebut Penghilangan Paksa) merupakan kejahatan hak asasi manusia yang harus diberikan perhatian dan tanggung jawab penuh oleh negara. Pasalnya, banyak kasus telah terjadi diberbagai belahan dunia seperti Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika yang telah memakan banyak korban. Korban yang dihilangkan tidak diberitahukan keberadaannya, sehingga nasib mereka tidak dapat diketahui oleh siapapun bahkan keluarga mereka sekalipun. “*Mothers of the Plaza de Mayo*” di Argentina yang merupakan ikon gerakan (keluarga) korban paling legendaris. Aksi kelompok ibu-ibu ini mampu menggerakkan inisiatif pihak lain untuk melawan praktik penghilangan paksa di Argentina dan di penjuru dunia lainnya.<sup>1</sup>

Pembunuhan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Talangsari 1989, sampai pada Penculikan Aktivistis 1997-1998 merupakan berbagai kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu. Peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, terkait dengan praktik penghilangan paksa ini baru mendapatkan perhatian setelah terungkap adanya penghilangan paksa yang terjadi kepada para aktivis 1997-1998.<sup>2</sup> Dari kasus tersebut, maka dikeluarkanlah empat poin rekomendasi kepada Presiden oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang

<sup>1</sup> Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa, *Indonesian Coalition Against Enforced Disappearances*, Jakarta, 2011, h. 5

<sup>2</sup> Anak Agung Gde Putra, Dkk, *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 2012, h. 9

Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.<sup>3</sup> Salah satu dari empat poin rekomendasi tersebut adalah untuk mendesak pemerintah agar segera meratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Konvensi tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa yang disahkan pada tahun 2006 oleh Majelis Umum PBB. Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut, namun sampai sekarang belum ada titik terang atau tindak lanjut dari presiden untuk meratifikasinya.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif dengan cara bekerja dengan data, mencari dan menemukan data yang penting untuk dipelajari, sehingga nanti dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>4</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umumnya pada tanggal 20 Desember 1978, telah menarik perhatian masyarakat internasional dan mengeluarkan Resolusi 33/173 mengenai penghilangan paksa yang merupakan bentuk kepedulian global terhadap kasus penghilangan paksa. Resolusi tersebut meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*UN Commission of Human Rights*) untuk meninjau dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai terhadap masalah tersebut.<sup>5</sup>

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 61/177 pada bulan Desember 2006. Dibuka untuk ditandatangani pada 6 Februari 2007 dan mulai berlaku pada 23 Desember 2010. Konvensi ini adalah instrumen pertama yang mengikat secara hukum internasional yang secara khusus berkaitan dengan penghilangan paksa, merinci kewajiban negara dalam hal pencegahan praktik penghilangan paksa, penyelidikan dan sanksi dari mereka yang bertanggung jawab, dan adopsi langkah-langkah yang memadai untuk memastikan hak-hak korban. Penghilangan paksa didefinisikan dalam konvensi ini sebagai penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya

---

<sup>3</sup> Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional), Agustus 30, 2016 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 248

<sup>5</sup> IKOHI Bersama Kontras, *Penghilangan Orang Dengan Paksa atau Tidak Dengan Sukarela*, IKOHI, Jakarta, 2004, h. 10.

menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Hukum internasional menyatakan bahwa penghilangan paksa adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental (*fundamental Rights*). Deklarasi tentang perlindungan semua dari penghilangan paksa menggambarkan penghilangan paksa sebagai pelanggaran martabat manusia (*offence to human dignity*).<sup>7</sup> Penghilangan paksa dapat memberikan dampak yang berlanjut (*continuing effects*), yaitu di mana para korban yang tidak pernah ditemukan dan diketahui nasibnya, mengakibatkan kasus-kasus penghilangan paksa tidak pernah terselesaikan. Jadi selama negara belum memberikan kejelasan terhadap nasib korban yang dihilangkan, maka ini merupakan suatu bentuk *continuing crimes* atau kejahatan yang masih berlanjut hingga hari ini.<sup>8</sup> Pasal 17: Tindakan yang merupakan penghilangan paksa akan dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan selama pelaku terus menyembunyikan nasib dan keberadaan orang-orang yang hilang, dan fakta-fakta ini tetap tidak dijelaskan.

Kejahatan penghilangan paksa telah dirumuskan dalam sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia Regional dan Internasional. Dalam dekade terakhir abad ke-20 Deklarasi dan Konvensi Inter-Amerika, dalam pembukaannya, menunjukkan bahwa praktik sistematis penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghilangan paksa juga dimasukkan dalam daftar tindakan kejahatan yang tidak manusiawi terhadap kemanusiaan dalam *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind* (1996 ILC *Draft Code* Pasal 18i) disiapkan oleh *International Law Commission* (ILC). Jika kita melihat penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka harus diterapkan semua elemen umum yang diperlukan untuk memenuhi syarat. Elemen-elemen tersebut adalah: menjadi bagian dari kebijakan negara, serangan diarahkan terhadap penduduk sipil, bersifat luas atau sistematis.<sup>9</sup>

### 3.2 Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa

Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian mendefinisikan perjanjian internasional sebagai persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara yang berbentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional.<sup>10</sup> Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional, penandatanganan suatu perjanjian tidak langsung dapat diartikan mengikat para pihak terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara

---

<sup>6</sup> Gabriella Citroni, *Issue paper: Missing Persons and Victims of Enforced Disappearance in Europe*, Council of Europe Commissioner for Human Rights, France, 2016, h. 28

<sup>7</sup> Bhatara Ibnu Reza, Mengungkap Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 1, No.4 (Juli 2004), h. 778

<sup>8</sup> ELSAM, *Progress Report: Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 "Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan"*, 2011, h. 4.

<sup>9</sup> Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Zilinskas, The Concept of Enforced Disappearances In International Law, *Jurisprudence*, 2010, 2(120), h. 204-205

<sup>10</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 33

terhadap perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa (*Full Powers*). Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.<sup>11</sup>

Konvensi internasional tentang perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa dalam Pasal 38 (1) mengatakan bahwa konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Selanjutnya, pada ayat (2) mengatakan bahwa konvensi ini menjadi subjek ratifikasi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Instrumen ratifikasi akan diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi ini juga berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penerimaan ratifikasi atau aksesinya instrumen yang kedua puluh (Pasal 39 ayat 1), serta harus berlaku efektif pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dari ratifikasi atau aksesinya atas instrumen ini (ayat 2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif serta menjamin Hak Asasi Manusia dan hak-hak konstitusionalis seluruh warga negaranya. Maka dari itu pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak dan kebebasan warga negaranya dihormati. Tentu saja, jaminan perlindungan atas pelaksanaan hak-hak dasar tersebut harus dipahami sebagai hak semua warga negara, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>12</sup> Secara umum dikatakan, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>13</sup>

Negara Indonesia memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi rakyatnya seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, tidak terkecuali penghilangan paksa. Dalam konteks tersebut, meratifikasi konvensi tentang perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa ini menjadi suatu keharusan sebab di dalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan panduan bagi negara-negara pihak untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya praktik penghilangan paksa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Welly Angela Riry, Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2021), h. 247

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 104-105

<sup>13</sup> Billy D. A Papilaya, Johanis S. F. Peilouw, dan Richard M. Waas, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 6 (Agustus 2021), h. 534

<sup>14</sup> Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa, Naskah Akademis Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, h. 20

Apabila konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa disahkan, Maka siapapun yang menjadi terduga pelaku kejahatan penghilangan paksa tidak terkecuali aparat pemerintah sekalipun tidak dapat terhindar dari hukuman. Tentunya hal ini dapat menjadi ruang untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya. Misalnya, kepastian akan keberadaan dan nasib korban, kepastian masyarakat untuk terhindar dari semua bentuk kejahatan penghilangan paksa, kepastian akan ketidakberulangan praktik penghilangan paksa, dan pengakuan kolektif bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan yang serius. Kemudian, keluarga korban akan merasakan bahwa ada dorongan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka apabila konvensi ini diratifikasi.<sup>15</sup>

Konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa ini menekankan pentingnya melindungi dan mencegah penghilangan secara paksa, dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dapat menjadi korban penghilangan secara paksa, dan bahwa tidak ada pengecualian, bahkan dalam keadaan perang atau ancaman perang sekalipun, situasi politik domestik yang tidak stabil atau keadaan darurat lainnya, yang dapat diterima sebagai pembenaran terhadap tindakan penghilangan secara paksa dan menjamin bahwa penghilangan orang secara paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya.<sup>16</sup> Selanjutnya negara mempunyai kewajiban untuk melawan segala bentuk kekebalan hukum (impunitas) dalam praktik penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa tidak boleh dibiarkan untuk tidak dihukum dan penuntutannya secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan internasional. Pemberian hukuman ini akan memutus rantai kekebalan hukum (impunitas) bagi pelaku kejahatan penghilangan paksa dan akan memberikan pencegahan terhadap kejahatan tersebut.<sup>17</sup>

Praktik penghilangan paksa ini terjadi atas adanya keterlibatan dari aktor negara. Maka dari itu, jika konvensi ini tidak disahkan, maka upaya untuk melakukan penegakan hukum bagi terduga pelaku penghilangan paksa tidak dapat terwujud, hal ini yang dapat membuat praktik impunitas masih bertahan, sepanjang tidak adanya suatu mekanisme hukum yang memaksa, diberlakukan untuk kejahatan penghilangan paksa ini. Indonesia telah meratifikasi banyak dokumen atau instrumen hak asasi manusia internasional. Artinya, jika Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini, terutama dalam kasus penghilangan paksa, maka Indonesia tidak terlihat serius dalam penegakan hukum dan HAM.<sup>18</sup>

Negara bertanggungjawab menemukan, mengembalikan, dan memberikan kejelasan nasib para korban yang masih hilang. dalam konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa, selain adanya penghukuman, negara harus melakukan langkah-langkah untuk membentuk situasi yang menguntungkan, terutama untuk orang-orang yang setelah diakui terlibat dalam tindakan penghilangan orang secara paksa, secara efektif memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan orang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h 27

<sup>16</sup> ELSAM, *Op Cit.*, h. 5

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 5-6

<sup>18</sup> Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa, *Op Cit.*, h. 28

secara paksa, atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan orang secara paksa (pasal 7 ayat 2a).

Indonesia kemudian turut menandatangani konvensi ini pada 27 September 2010. Namun, setelah 12 tahun penandatanganan, sampai saat ini konvensi ini belum juga diratifikasi. Padahal, ratifikasi ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum kejahatan penghilangan paksa di Indonesia, karena seperti yang diketahui bahwa pengaturan Indonesia belum secara eksplisit memiliki hukum yang mengatur mengenai penghilangan paksa di luar pola sistematis atau meluas, dan juga tidak mengatur mengenai *excess* yang ditimbulkan seperti status kependudukan, hak anak yang dihilangkan paksa, hak korban dan investigasi dan sebagainya. Sehingga kejahatan penghilangan paksa masih rentan untuk terjadi kembali.<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hukum internasional terhadap penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran hukum internasional karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang dampaknya berlanjut (*continuing effects*), di mana para korban penghilangan paksa tidak pernah ditemukan dan diketahui nasibnya. Sehingga kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang tidak terselesaikan dan tidak ada kejelasan tentang nasib korban dan keluarganya adalah merupakan suatu bentuk *continuing crimes*. Oleh karena itu, bila kejahatan tersebut belum diselesaikan maka dianggap masih terjadi hingga hari ini. Konvensi tentang Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 2006 sangat penting untuk diratifikasi, mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih belum ada pengaturan yang lebih eksplisit terkait dengan kejahatan penghilangan paksa. Meratifikasi konvensi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mendorong dan menegakkan HAM. Konvensi ini merupakan salah satu landasan hukum HAM Internasional yang dapat memberikan perlindungan, serta sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Kemudian juga adalah untuk mendorong penyelesaian tuntas kasus penghilangan paksa di Indonesia sehingga praktik penghilangan paksa tidak terjadi lagi di Indonesia.

#### Daftar Referensi

- Asshiddiqie Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Citroni Gabriella. 2016. *Issue paper: Missing Persons and Victims of Enforced Disappearance in Europe*. France: Council of Europe Commissioner for Human Rights.
- ELSAM. (2011). *Progress Report: Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 "Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan"*.

---

<sup>19</sup> KontraS, (23 Mei 2022) Pekan Penghilangan Paksa Internasional 2022: 13 Aktivistis Masih Hilang, 13 Tahun Rekomendasi DPR Diabaikan, <https://kontras.org/2022/05/23/pekan-penghilangan-paksa-internasional-2022-13-aktivis-masih-hilang-13-tahun-rekomendasi-dpr-diabaikan/>

- Hartono, M. D. (2016). Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional). <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>, diakses 28 Desember 2021.
- IKOHI Bersama Kontras. 2004. *Penghilangan Orang Dengan Paksa atau Tidak Dengan Sukarela*. Jakarta: IKOHI.
- Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa. (2011). *Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa*, Jakarta: Indonesian Coalition Against Enforced Disappearances.
- KontraS. (2022). Pekan Penghilangan Paksa Internasional 2022: 13 Aktivis Masih Hilang, 13 Tahun Rekomendasi DPR Diabaikan. <https://kontras.org/2022/05/23/pekan-penghilangan-paksa-internasional-2022-13-aktivis-masih-hilang-13-tahun-rekomendasi-dpr-diabaikan/>,
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M., (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Ilmu Hukum*. Vol 1. No. 6.
- Putra, Anak Agung Gde, Dkk. 2012. *Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Reza, B. I. (2004). Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional. *Hukum Internasional*, Vol 1, No.4.
- Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional, *Syntax Transformation*. Vol. 2 No. 2.
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Depok. Rajawali Pers.
- Vitkauskaitė, M. D., Zilinskas, J. 2010. The Concept of Enforced Disappearances In International Law. *Jurisprudence*. 2(120).